



**PENETAPAN**

Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. [REDACTED]  
[REDACTED], NIK 3210060107560261,  
Bandung, 01 Juli 1956 (66 Tahun), Agama Islam,  
Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp  
Sapan RT 001 RW 002, Desa Sukamanah,  
Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung.  
Sebagai **PEMOHON I**;

2. [REDACTED]  
[REDACTED], NIK  
3207044609590001, Bandung, 06 September  
1959, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan  
Pedagang, tempat tinggal di Dusun Segel RT 002  
RW 001, Desa Mangkubumi, Kecamatan  
Sadananya, Kabupaten Ciamis. Sebagai  
**PEMOHON II**;

3. [REDACTED]  
[REDACTED], NIK  
3273155812630004, Bandung, 08 Desember  
1963, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl  
BBK H Tamim No 23/139-A RT 005 RW 006,

Halaman 1 dari 25 ~ Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Sor



Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung. Sebagai **PEMOHON III**;

4.

[REDACTED], NIK  
3204284504690001, Bandung, 05 April 1969,  
Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp  
Sapan RT 002 RW 001, Desa Sukamanah,  
Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung.  
Sebagai **PEMOHON IV**;

5.

[REDACTED], NIK  
3204342005740010, Bandung, 20 Mei 1974,  
Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh  
Harian Lepas, tempat tinggal di Kp Solokan Garut  
RT 003 RW 005, Desa Solokanjeruk, Kecamatan  
Solokanjeruk, Kabupaten Bandung. Sebagai  
**Pemohon V**.

Selanjutnya disebut juga sebagai **== PARA PEMOHON**;

Dalam hal ini, Pemohon I sampai dengan Pemohon V telah memberi kuasa kepada 1.ZIKI ALI AHMAD,ST.,SIP,SH 2. AHMADEN JERRY,SH.I 3.GANJAR ARIFIN,S.H 4. FAHMIE RIJAL SUKANDA, S.H. Advokat/ Pengacara yang berkantor di Komplek Gading Tutuka Residence F2 A No.16 Cangkuang Kab 40375, berdasarkan surat kuasa khusus No.69/SKU/ZAA/V/2023 tertanggal 20 Mei 2023, yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Soreang Nomor 1855/Reg.K/23/PA.Sor tertanggal 06-06-2023 dapat bertindak bersama-sama atau sendiri-

*Halaman 2 dari 25 ~ Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Sor*



sendiri pada Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, dalam hal ini telah dipilih sebagai domisili hukum Para Pemberi Kuasa, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selaku **Para Penerima Kuasa**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasanya;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon, melalui kuasanya mengajukan surat permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 29 Mei 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan Register Perkara Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Sor pada tanggal 6 Juni 2023 dengan mengemukakan dalil-dalil surat permohonan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 April 1952 telah dilangsungkan pernikahan antara seorang perempuan bernama **Iros Binti H Manaf Alias H Hanap Alias H Hanaf** dengan seorang laki-laki bernama **Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya Bin Okon** di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat dan rukun nikah berdasarkan syari'at Islam, dengan nomor kutipan akta nikat 37/III/1952;
2. Selama berumah tangga sampai meninggal **Iros Binti H Manaf Alias H Hanap Alias H Hanaf** berumah tangga sampai meninggalnya berdomosili di wilayah Kp Cibulukadu RT 001RW 011, Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
3. Bahwa dari pernikahan antara **Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya Bin Okon** dengan **Iros Binti H Manaf Alias H Hanap Alias H Hanaf** tersebut dikaruniai lima (5) orang anak yang bernama :

Halaman 3 dari 25 ~ Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Sor



- 3.1 Asep Gani Bin Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya
- 3.2 Eros Rosita Binti Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya
- 3.3 Nani Suryani Binti Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya
- 3.4 Emay Suminar Binti Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya
- 3.5 Alit Suherman Bin Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya

4. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2014 **Iros Binti H Manaf Alias H Hanap Alias H Hanaf** meninggal dunia dikarenakan sakit dalam keadaan sakit sebagaimana keterangan pernyataan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamanah Nomor 474.3/04/III/2023 tertanggal 08 Maret 2023, Kabupaten Bandung dalam keadaan beragama Islam (muslim), dan semasa hidupnya hanya menikah satu kali sehingga tidak memiliki anak/keturunan lain selain dari pernikahannya dengan Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya Bin Okon yang sudah meninggal terlebih dahulu pada tahun 1980 sesuai dengan surat keterangan pernyataan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamanah Nomor 474.3/03/III/2023 tertanggal 08 Maret 2023. Adapun pada saat Almh. **Iros Binti H Manaf Alias H Hanap Alias H Hanaf** meninggal dunia, kedua orang tuanya yang bernama Bapak H Hanap Alias H Manap dan Ibu Karsih telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tahun 1937 dan 1983;

5. Bahwa dengan demikian setelah Ibu **Iros Binti H Manaf Alias H Hanap Alias H Hanaf** meninggal dunia, maka meninggalkan ahli waris yakni anak-anak kandungnya, sebagai berikut:

- 5.1 Asep Gani Bin Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya (Anak Kandung Laki-laki);
- 5.2 Eros Rosita Binti Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya (Anak Kandung Perempuan);
- 5.3 Nani Suryani Binti Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya (Anak Kandung Perempuan);
- 5.4 Emay Suminar Binti Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya (Anak Kandung Perempuan);

*Halaman 4 dari 25 ~ Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Sor*



5.5 Alit Suherman Bin Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya (Anak Kandung Laki-laki);

6. Bahwa tidak ada lagi ahli waris lain selain dari yang telah disebutkan diatas dari **Pewaris IROS BINTI H HANAP ALIAS H MANAP**

7. Bahwa baik Pewaris maupun Para Ahli Waris seluruhnya beragama Islam (muslim), sehingga tidak ada halangan untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris berdasarkan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bandung guna pengurusan harta/barang warisan berupa tanah peninggalan dari Pewaris serta untuk keperluan formil lainnya;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang agar berkenan segera memanggil Para Pemohon untuk selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan suatu putusan berupa penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya Bin Okon meninggal pada 06 Maret 1980;
3. Menetapkan Pewaris yang bernama Iros Binti H Hanaf Alias H Manaf Alias Manap meninggal pada 16 Desember 2014;
4. Menetapkan Ahli Ibu Iros Binti H Hanaf Alias H Manaf Alias Manap adalah:

- 4.1 [REDACTED]
- 4.2 [REDACTED]



4.3 [REDACTED]

4.4 [REDACTED]

4.5 [REDACTED];

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER:**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon didampingi dengan/atau diwakili kuasanya telah hadir menghadap di muka persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, asli surat kuasa, fotokopi Kartu Identitas Advokat, dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, serta menunjukkan asli Kartu Identitas Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang ternyata sesuai;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon/Kuasanya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

**A. Bukti Tertulis/Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I NIK 3210060107560261** tanggal 02 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.1;

*Halaman 6 dari 25 ~ Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Sor*



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II NIK 3207044609590001** tanggal 09 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, Majelis Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon III NIK 3273144812630004** tanggal 06 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon IV NIK 3204284504690001** tanggal 02 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon V NIK 3204342005740010** tanggal 13 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor 471.1/13/Skrt tanggal 08 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.6;

Halaman 7 dari 25 ~ Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Sor



7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor 472.1/16/Skrt tanggal 08 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung yang telah di *nazzegele*n dengan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor 472.1/15/Skrt tanggal 08 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung yang telah di *nazzegele*n dengan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor 471.1/14/Skrt tanggal 08 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung yang telah di *nazzegele*n dengan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor 472.1/11/Skrt tanggal 08 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung yang telah di *nazzegele*n dengan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Nomor 3210052504180002 tanggal 02 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang telah di *nazzegele*n dengan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.11;

Halaman 8 dari 25 ~ Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Sor



12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Nomor 3207040708070134 tanggal 01 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang telah di *nazzegele*n dengan bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Nomor 3273141911180017 tanggal 19 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang telah di *nazzegele*n dengan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Nomor 3204282303050008 tanggal 17 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang telah di *nazzegele*n dengan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Nomor 3204342103070027 tanggal 02 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang telah di *nazzegele*n dengan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.15;

16. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama [REDACTED] Nomor K25/PW01/IX/07/2010 tanggal 05 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya yang telah di *nazzegele*n dengan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.16;

Halaman 9 dari 25 ~ Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Sor



17. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kematian atas nama [REDACTED] Nomor 474.3/03/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung yang telah di *nazzegele*n dengan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kematian atas nama [REDACTED] Nomor 474.3/04/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung yang telah di *nazzegele*n dengan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kematian atas nama [REDACTED] Nomor 474.3/209/DS/XII /2020 tanggal 08 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung yang telah di *nazzegele*n dengan bermaterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.19;

20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama [REDACTED] Nomor 474.3/09/DS/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung yang telah di *nazzegele*n dengan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.20.

#### B. Saksi-Saksi

Bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, yaitu:

1. **H. Wawan Setiawan bin Sodikin**, umur 69 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kampung Cibagbagan RT01 RW011, saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon. Saksi menerangkan di

*Halaman 10 dari 25 ~ Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Sor*



bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena hubungan bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung / ahli waris dari Iros Binti H Manaf Alias H Hanap Alias H Hanaf;
- *Bahwa* suami dari Iros Binti H Manaf Alias H Hanap Alias H Hanaf adalah Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya Bin Okon
  
- Bahwa dari pernikahan antara Iros Binti H Manaf Alias H Hanap Alias H Hanaf dan Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya Bin Okon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu Asep Gani, Eros Rosita, Nani Suryani, Emay Suminar, dan Alit Suherman;
- *Bahwa* Iros Binti H Manaf Alias H Hanap Alias H Hanaf telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit;
  
- Bahwa Iros Binti H Manaf Alias H Hanap Alias H Hanaf meninggal dalam keadaan beragama islam dan dimakamkan secara islam;
- Bahwa suami (Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya Bin Okon) Iros Binti H Manaf Alias H Hanap Alias H Hanaf telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1980;
- Bahwa Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya Bin Okon meninggal dalam keadaan beragama islam dan dimakamkan secara islam;
- Bahwa orangtua Iros Binti H Manaf Alias H Hanap Alias H Hanaf dan ibu Karsih sudah meninggal sejak lama;
- *Bahwa* semasa pernikahan antara Iros Binti H Manaf Alias H Hanap Alias H Hanaf dan Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya Bin Okon, mereka tidak pernah memiliki isteri atau suami yang lain, mereka hanya menikah 1 (satu) kali;
  
- Bahwa semasa pernikahan antara Iros Binti H Manaf Alias H Hanap Alias H Hanaf dan Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya Bin Okon, mereka

*Halaman 11 dari 25 ~ Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Sor*



masing-masing tidak pernah memiliki anak yang lain selain Para Pemohon;

- *Bahwa* Para Pemohon sejak lahir hingga sekarang tetap beragama Islam;

- *Bahwa* antara Para Pemohon dengan Iros Binti H Manaf Alias H Hanap Alias H Hanaf tidak pernah ada perseturuan dan selalu hidup rukun;

- *Bahwa* Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan harta/barang warisan berupa tanah peninggalan dari Pewaris serta untuk keperluan formil lainnya;

- *Bahwa sudah cukup.*

2. ██████████ bin ████████, umur 78 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, alamat Kampung Sapan RT003 RW011, mengaku sebagai Tetangga para Pemohon. Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saksi menerangkan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa* saksi mengenal Para Pemohon karena hubungan bertetangga dengan Para Pemohon;

- *Bahwa* Para Pemohon adalah anak kandung / ahli waris dari Iros Binti H Manaf Alias H Hanap Alias H Hanaf;

- *Bahwa* suami dari Iros Binti H Manaf Alias H Hanap Alias H Hanaf adalah Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya Bin Okon

- *Bahwa* dari pernikahan antara Iros Binti H Manaf Alias H Hanap Alias H Hanaf dan Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya Bin Okon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu Asep Gani, Eros Rosita, Nani Suryani, Emay Suminar, dan Alit Suherman;

- *Bahwa* Iros Binti H Manaf Alias H Hanap Alias H Hanaf telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit;

*Halaman 12 dari 25 ~ Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Sor*



- Bahwa Iros Binti H Manaf Alias H Hanap Alias H Hanaf meninggal dalam keadaan beragama islam dan dimakamkan secara islam;
- Bahwa suami (Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya Bin Okon) Iros Binti H Manaf Alias H Hanap Alias H Hanaf telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1980;
- Bahwa Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya Bin Okon meninggal dalam keadaan beragama islam dan dimakamkan secara islam;
- Bahwa orangtua Iros Binti H Manaf Alias H Hanap Alias H Hanaf dan ibu Karsih sudah meninggal sejak lama;
- Bahwa semasa pernikahan antara Iros Binti H Manaf Alias H Hanap Alias H Hanaf dan Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya Bin Okon, mereka tidak pernah memiliki isteri atau suami yang lain, mereka hanya menikah 1 (satu) kali;
- Bahwa semasa pernikahan antara Iros Binti H Manaf Alias H Hanap Alias H Hanaf dan Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya Bin Okon, mereka masing-masing tidak pernah memiliki anak yang lain selain Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sejak lahir hingga sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon dengan Iros Binti H Manaf Alias H Hanap Alias H Hanaf tidak pernah ada perseturuan dan selalu hidup rukun;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan harta/barang warisan berupa tanah peninggalan dari Pewaris serta untuk keperluan formil lainnya;
- Bahwa sudah cukup.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon Penetapan;

Halaman 13 dari 25 ~ Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Sor



Bahwa untuk singkatnya, semua peristiwa yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

##### **Pertimbangan Kewenangan Pengadilan**

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dirubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris...". Atas dasar ketentuan tersebut, permohonan *a quo* termasuk dalam yurisdiksi absolut (*attributie van rechtsmacht*) Pengadilan Agama;

##### **Pertimbangan Pemanggilan Para Pihak**

Menimbang, bahwa Para Pemohon/kuasanya telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 55 dan Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 122 dan Pasal 390 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022;

##### **Pertimbangan Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan didampingi dan/atau diwakili kuasanya yaitu 1.ZIKI ALI

*Halaman 14 dari 25 ~ Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Sor*



AHMAD,ST.,SIP,SH 2. AHMADEN JERRY,SH.I 3.GANJAR ARIFIN,S.H 4. FAHMIE RIJAL SUKANDA, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Komplek Gading Tutuka Residence F2 A No.16 Cangkuang Kab 40375, berdasarkan surat kuasa khusus No.69/SKU/ZAA/V/2023 tertanggal 20 Mei 2023, yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Soreang Nomor 1855/Reg.K/23/PA.Sor tertanggal 06-06-2023;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kuasa hukum Para Pemohon tersebut adalah pihak yang berhak mewakili Para Pemohon untuk bertindak di muka persidangan, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/Pengacara;

Menimbang bahwa aspek pertama yaitu sifat kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1962 jo SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 jo SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik untuk bertindak di muka pengadilan, menyebutkan dengan jelas dan lengkap pihak pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan dengan jelas identitas para pihak yang berperkara beserta kedudukannya masing-masing dalam perkara yang diajukan untuk diperiksa, menyebutkan dengan jelas, ringkas dan kongkrit tentang pokok perkara, serta menurut Yahya Harahap yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangan dalam perkara *a quo*, surat kuasa juga harus menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan (*Vide Hukum Acara Perdata, hal 14-15 cetakan 2019*);

Menimbang, bahwa ternyata Surat Kuasa dari pemberi kuasa *in casu* Para Pemohon kepada penerima kuasa yaitu para advokat telah bersifat khusus dengan menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap menyebutkan pemberi dan

*Halaman 15 dari 25 ~ Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Sor*



penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok perkara yang dikuasakan serta menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soreang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Surat Kuasa dalam perkara *a quo* telah bersifat khusus sebagaimana kehendak pembuat undang-undang dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara *a quo* yang ternyata adalah Advokat/Pengacara. Terhadap penerima kuasa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan penerima kuasa adalah benar sebagai Advokat/Pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah janjinya sebagai Advokat/Pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Sumpah hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pemberi kuasa kepada penerima kuasa yaitu Advokat/Pengacara sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili Para Pemohon di muka persidangan dalam perkara *a quo* sebagai Para Pemohon secara formil;

#### **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa mempunyai hubungan hukum dengan almarhumah Iros binti H Hanaf Alias H Manaf Alias Manap yang selanjutnya disebut juga sebagai Pewaris dalam perkara *a quo*. Pemohon I sampai dengan Pemohon V berkedudukan sebagai anak-anak kandung dari almarhum Pewaris. Oleh karena berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Pemohon menyatakan mempunyai *legal standing* (*persona stand in judicio*) dalam perkara *a quo* sehingga akan diperiksa lebih lanjut;

*Halaman 16 dari 25 ~ Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Sor*



Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan yang menurut sifatnya adalah *ex parte* yang tidak ada lawannya sehingga tidak termasuk dalam lingkup perkara perdata yang wajib menempuh proses Mediasi (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016), maka terhadap permohonan *a quo* tidak berlaku ketentuan tentang kewajiban Mediasi di pengadilan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### **Pertimbangan Formil Alat-Alat Bukti**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis/surat dengan kode P.1 sampai dengan P.20 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan keterangannya telah termuat dalam bagian duduk perkara *a quo*. Terhadap masing-masing alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

- Bahwa bukti P.1 sampai P.20 adalah bukti tertulis/surat yang bermeterai cukup dinazegelen sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan tentang pengajuan alat bukti di persidangan;
- Bahwa bukti P.1, P.3, sampai dengan P.11, P.13 sampai dengan P.18 dan P.20 adalah bukti tertulis/surat-surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPperdata. Oleh karena itu, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis/surat sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P.2, P.12 dan P.19 adalah bukti tertulis/surat berupa fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya yang tidak memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPperdata. Oleh karena itu, alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil bukti tertulis/surat sehingga tidak dapat diterima dan patut dikesampingkan;
- Bahwa bukti P.1, P.3, P.4, P.5, P.11, P.13, P.14, P.15, P.16 adalah bukti tertulis dari surat-surat akta autentik, menurut isi dan bentuknya dikeluarkan

*Halaman 17 dari 25 ~ Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Sor*



oleh pejabat yang berwenang untuk itu sesuai syarat akta autentik menurut ketentuan Pasal 1868-1869 KUHPerdara sehingga memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat *vide* Pasal 1870 KUHPerdara;

- Bahwa bukti tertulis/surat selain daripada yang telah disebutkan di atas (P.6, P.7, P.8, P.9, P.9, P.10, P.17, P.18 dan P.20) meskipun dibuat di hadapan pejabat, namun tidak tergolong akta otentik, sebab secara materil isinya menyangkut hal atau peristiwa yang bukan tergolong ditentukan oleh Undang-Undang dan dalam bentuk akta, serta pejabat yang berwenang mengeluarkannya telah diatur tersendiri oleh peraturan perundang-undangan sehingga kekuatan seluruh alat bukti tadi masuk ke dalam kategori surat di bawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, secara formil sebagian bukti-bukti tersebut dapat diterima, adapun materi isi dari bukti-bukti *a quo* serta relevansinya dengan pokok perkara dan kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah orang-orang yang telah dewasa, berakal sehat dan tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara *a quo* yang menyangkut hal ihwal kedudukan keperdataan atau keadaan menurut hukum perdata, saksi-saksi mana diperiksa satu persatu di muka persidangan sesuai dengan maksud Pasal 144 dan 145 HIR *jo*. Pasal 1909-1910 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi sebagaimana tertuang dalam bagian duduk perkara penetapan ini adalah keterangan yang telah bersesuaian antara satu dan yang lainnya atau setidaknya keterangan yang berdiri sendiri namun mempunyai hubungan erat satu sama lain sehingga membuktikan adanya suatu peristiwa, sebagaimana maksud Pasal 170 HIR dan 172 HIR *jo* Pasal 1906 dan 1908 KUHPerdara serta telah memenuhi batas minimal alat bukti keterangan saksi sesuai Pasal 169 HIR *jo*. Pasal 1905 KUHPerdara, keterangan mana sebagiannya merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi sesuai maksud Pasal 171 ayat (1) HIR *jo* Pasal 1907 KUHPerdara, oleh karena itu keterangan para saksi telah

*Halaman 18 dari 25 ~ Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Sor*



memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

**Pertimbangan Persesuaian Dalil-Dalil Pokok Dengan Alat-Alat Bukti**

Menimbang, bahwa dalil-dalil posita yang pada pokoknya tentang perkawinan orang tua dari Para Pemohon yakni Iros binti H Hanaf Alias H Manaf Alias Manap dengan Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya Bin Okon dihubungkan dengan alat bukti P.16 yang didukung dengan keterangan 2 orang saksi Para Pemohon ditemui fakta peristiwa tentang perkawinan secara agama Islam dan mereka adalah pasangan suami-istri yang sah, di mana keterangan saksi-saksi telah saling bersesuaian, meskipun keterangan tersebut bersifat *istifadah/testimonium de auditu*, namun Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi *a quo* cukup sebagai pelengkap alat bukti P.16 yang merupakan akta otentik dan telah bernilai sempurna;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang pada pokoknya tentang anak-anak kandung dari Iros binti H Hanaf Alias H Manaf Alias Manap dengan Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya Bin Okon dihubungkan dengan alat bukti P.6, sampai dengan P.11 dan P.13 sampai dengan P.15 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta Iros binti H Hanaf Alias H Manaf Alias Manap dengan Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya Bin Okon mempunyai 5 (lima) orang anak kandung yaitu Para Pemohon, masing-masing bernama Asep Gani Bin Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya (Anak Kandung Laki-laki), Eros Rosita Binti Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya (Anak Kandung Perempuan), Nani Suryani Binti Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya (Anak Kandung Perempuan), Emay Suminar Binti Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya (Anak Kandung Perempuan), Alit Suherman Bin Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya (Anak Kandung Laki-laki);

Menimbang, bahwa keterangan mengenai kematian orang tua Para Pemohon, Iros binti H Hanaf Alias H Manaf Alias Manap dan Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya Bin Okon yang dihubungkan dengan alat bukti P.17 dan P.18 serta telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling

*Halaman 19 dari 25 ~ Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Sor*



bersesuaian, maka telah ditemukan fakta almarhumah Iros binti H Hanaf Alias H Manaf Alias Manap (Pewaris) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014, dan ayah kandung Para Pemohon telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan tidak ditemukan suatu keadaan adanya pihak-pihak lain yang harus masuk sebagai Ahli Waris dari pihak almarhumah Iros binti H Hanaf Alias H Manaf Alias Manap (Pewaris) sesuai tingkatan para ahli warisnya baik dalam keadaan masih hidup atau telah meninggal dunia atau karena hubungan perkawinan dan beragama Islam selain dari Para Pemohon, serta tidak ditemukan suatu peristiwa atau keadaan yang menyebabkan terhalangnya kewarisan bagi Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 173 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Pewaris telah meninggal dunia secara agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun kewarisan Islam memerlukan eksistensi sekurang-kurangnya tiga hal sesuai yang diuraikan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqhu al-islamiyyu wa adillatuhu* halaman 248 juz 2 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum. Adapun isinya adalah sebagai berikut:

**لِلْمِيرَاثِ ثَلَاثَةٌ أَزْكَانٍ: هِيَ مُوْرَثٌ، وَوَارِثٌ، وَمَوْرُوثٌ.**

Artinya : "Bagi kewarisan ada tiga rukun, yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya peninggalan pewaris";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah permohonan penetapan ahli waris, maka tidak perlu dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut harta peninggalannya. Sehingga Majelis Hakim mencukupkan pada pertimbangan tentang pewaris dan para ahli waris yang berhak, oleh karenanya terhadap dalil-dalil selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pewaris menurut Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal atau dinyatakan meninggal oleh Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan Ahli Waris

Halaman 20 dari 25 ~ Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Sor



dan Harta Warisan, sedangkan Ahli Waris pada pokoknya yaitu orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris serta beragama Islam dan tidak terhalang hukum menjadi Ahli Waris sebagaimana Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam. kemudian sebab-sebab seseorang terhalang menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yaitu; a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat 1 huruf a dan b, menguraikan kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a) Menurut hubungan darah; golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek; Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek; b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Kewarisan Islam berlaku suatu ketentuan *hijab-mahjub* yang berarti keberadaan seorang atau lebih ahli waris tertentu dapat menutup hak ahli waris tertentu yang lain sesuai dengan derajat kedekatan dan jalur hubungan masing-masing ahli waris kepada Pewaris. Berkaitan dengan itu, Pasal 174 ayat (2) kompilasi Hukum Islam menggariskan apabila semua ahli waris sebagaimana Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah, anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam KHI memiliki beberapa azas, di antaranya adalah azas kematian dan azas *ijbari*. Maksud azas kematian yaitu bahwa peristiwa *waris-mewarisi* hanya terjadi setelah adanya kematian. Azas *ijbari* merupakan kehendak Allah SWT yakni pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga yang berhak juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris. Seseorang kerabat keluarga yang menjadi ahli waris tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena azas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal

Halaman 21 dari 25 ~ Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Sor



1023 KUHPerdata Jo. Pasal 1045 KUHPerdata dalam kewarisan Islam tidak berlaku;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai pewaris, ahli waris, *hijab-mahjub* dan hal-hal penghalang untuk hak mewarisi dalam pertimbangan ini ditunjuk oleh Majelis Hakim berlaku secara *mutatis mutandis* akan dipertimbangkan pada petitum-petitum Primair permohonan serta mempertimbangkan pula petitum Subsider (*ex aequo et bono*) dari Para Pemohon yang selanjutnya akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

**1. Petitum Tentang Mengabulkan Permohonan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer angka satu permohonan, karena keterkaitannya dengan petitum-petitum selanjutnya, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara terpisah dan akan terjawab dengan sendirinya setelah pertimbangan petitum-petitum selanjutnya, sehingga dicukupkan dengan mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

**2. Petitum Tentang Kematian Iros binti H Hanaf Alias H Manaf Alias Manap (Pewaris) dan suaminya**

Menimbang, bahwa tentang petitum primer angka 2 dan 3 permohonan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewarisan Islam dikenal asas kewarisan semata-mata karena kematian, maka tidak boleh tidak haruslah terdapat pertimbangan tentang benar tidaknya kematian seseorang yang diposisikan sebagai Pewaris. Sehingga menurut Majelis Hakim pertimbangan tentang kematian seorang yang diposisikan sebagai Pewaris adalah untuk kepentingan penetapan ahli warisnya yang menjadi satu-kesatuan dengan pertimbangan ahli waris tersebut pada gilirannya nanti;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.17 dan P.18 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta suami Pewaris telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 1980 dalam keadaan beragama Islam dan Pewaris telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Petitum angka 2

*Halaman 22 dari 25 ~ Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Sor*



dan 3 permohonan patut dikabulkan dan akan dituangkan dalam diktum amar Penetapan ini;

**3. *Petitum Tentang Ahli Waris almarhumah Iros binti H Hanaf Alias H Manaf Alias Manap (Pewaris)***

Menimbang, bahwa tentang petitum primair para ahli waris dari *Iros binti H Hanaf Alias H Manaf Alias Manap* pada angka 4, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk penggolongan ahli waris dan sesuai fakta di persidangan ternyata Pewaris telah meninggalkan 5 (lima) orang anak kandung dalam keadaan masih hidup dan beragama Islam, masing-masing bernama Asep Gani bin Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya (Pemohon I), Eros Rosita binti Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya (Pemohon II), Nani Suryani binti Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya (Pemohon III), Emay Suminar binti Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya (Pemohon IV), Alit Suherman bin Suhaya Alias Sukarya Alias Suaya (Pemohon V). Seluruh mereka ini sebagai Para Ahli Waris yang berhak dari Pewaris dan tidak ditemukan suatu keadaan yang menjadi penyebab terhalangnya sebagai ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf c. Jo. 173 huruf a dan b kompilasi Hukum Islam serta telah memenuhi maksud Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sepanjang tidak ditemui bukti sebaliknya, maka Petitum angka 4 patut untuk dikabulkan dan akan dimuat dalam diktum amar Penetapan ini;

**4. *Tentang Pembebanan Biaya Perkara***

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* sehingga seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon secara bersama-sama sebagai pihak-pihak yang mengajukan perkara;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

*Halaman 23 dari 25 ~ Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Sor*



2. Menetapkan ayah kandung Para Pemohon ( [REDACTED] ) telah meninggal dunia secara agama Islam pada tanggal 6 Maret 1980;
3. Menetapkan Pewaris ( [REDACTED] ) telah meninggal dunia secara agama Islam pada tanggal 16 Desember 2014;
4. Menetapkan Para Ahli Waris dari [REDACTED] (Pewaris) adalah:
  - 4.1 [REDACTED]
  - 4.2 [REDACTED]
  - 4.3 [REDACTED]
  - 4.4 [REDACTED]
  - 4.5 [REDACTED]
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Rahman, S.Ag.** dan **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana dalam surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Sor. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon/Kuasanya;

*Halaman 24 dari 25 ~ Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Sor*



Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Abdul Rahman, S.Ag.**

**Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II

**Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.**

**Rincian biaya perkara:**

1	PNBP		
	- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
	- Relas Panggilan I	: Rp.	10.000,00
	- Redaksi	: Rp.	10.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3	Panggilan	: Rp.	0.000,00
4	Meterai	: Rp.	10.000,00
	Jumlah	: Rp.	135.000,00
	Terbilang : seratus tiga puluh lima ribu rupiah		